

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 561 / BAPPEDA / 2022

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, telah dibentuk tim fasilitasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 172 / Bappeda / 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan susunan struktur organisasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka Keputusan Gubernur Nomor 172 / BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Dan Bina Lingkungan Perusahaan Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 56);
12. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 133);
13. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Dan Bina Lingkungan Perusahaan Di Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Tim Inti

1. Pengarah:

Memberikan petunjuk dan arahan bagi kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

2. Penanggung Jawab:

Bertanggung Jawab terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

3. Ketua:

Bertanggung Jawab terhadap teknis pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

4. Wakil Ketua:

Membantu dan mewakili Ketua Bertanggung Jawab terhadap teknis pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

5. Sekretaris:

Bertanggung Jawab terhadap administrasi persiapan perencanaan, evaluasi, dan monitoring, pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

b. Tim Sekretariat

1. *Bidang Perencanaan dan Monev Program Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan:*

a) Ketua:

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan Tim Pokja dalam mensinergikan / memformulasikan program / Kegiatan TSBLP, sosialisasi program dan menyusun pedoman pelaksanaan TSBLP;

b) Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris yang berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

2. Bidang Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan:

a) Ketua

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TSBLP seluruh perusahaan secara periodik dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan TSBLP dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda;

b) Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris yang berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi dibantu oleh Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. Pokja Perkebunan, Peternakan dan Pertanian.

1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanakan Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan mitra Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program kepada sekretariat;

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pokja yang berkenaan dengan hasil pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program;

b. Pokja Energi, Sumber Daya Mineral dan Infrastruktur

1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanakan Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan mitra Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program kepada sekretariat;

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pokja yang berkenaan dengan hasil pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program;

c. Pokja Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanakan Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan mitra Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program kepada sekretariat;

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pokja yang berkenaan dengan hasil pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program;

d. Pokja Perekonomian, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanakan Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan mitra Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program kepada sekretariat;

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pokja yang berkenaan dengan hasil pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program;


KELIMA : Tim Fasilitasi diarahkan guna mendorong upaya percepatan peningkatan status kemandirian Desa, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 172/BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan sumber lainnya yang sah.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, (

  
SUTARMIDJI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 561 /BAPPEDA/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA  
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b>TIM INTI</b>	
1	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
2	Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat.	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Sekretaris
<b>B.</b>	<b>TIM SEKRETARIAT</b>	
<b>1.</b>	<b><i>Bidang Perencanaan dan Monev Program Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan</i></b>	
	a) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
	b) Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	c) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	d) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	e) Adiswar, SE, M.Si, Perencanan Ahli Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	f) Arfiandi, SE, MM, Fungsional Perencana Ahli Madya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	g) Yustian, SP, M.Si, Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	h) Syarif Rachmadyana, ST, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	i) Dian Ferrysyah, SP., M.Sc, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	j) M. Filipus, S.STP, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	k) Aplonia Elvi, S. Sos, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

	l) Sulastri, SP, M. Eng, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	m) Sigit Waluyo, SE, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	n) Emy Julianti, SE, M.AP, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	o) Riasinir Laraupetanelaria, SS, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
<b>2.</b>	<b><i>Bidang Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan</i></b>	
	a) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
	b) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
	c) Damianus Kans Pangaraya, ST, M.Sc , Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	d) Antonius Bobby, ST, M.AP, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
	e) A.Zulfikar, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	Anggota
	f) Wike Yolanda, ST., MT, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	Anggota
	g) Ir. Sukaria, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar (Koordinator BUMD, BLUD)	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 561 /BAPPEDA/2022

## TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


## SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
<b>A</b>	<b>Pokja Perkebunan, Peternakan dan Pertanian.</b>	
1	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5	Yustian, SP, M.Si, Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
<b>B</b>	<b>Pokja Energi, Sumber Daya Mineral dan Infrastruktur</b>	
1	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2	Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
3	Suprabawa, ST., MT, Perencana Ahli Madya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4	Noverly Nuzuluddin, ST., MT, Perencana Ahli Madya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
<b>C</b>	<b>Pokja Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
3	M. Rifani, S.Hut Perencana Ahli Muda BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4	Markus Edi, S.Sos Perencana Ahli Muda BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5	Dian Ferryansyah, SP., M.Sc, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
<b>D</b>	<b>Pokja Perekonomian, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	
1	Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Anggota



No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
	Kalimantan Barat	
4	Wike Yolanda, ST., MT, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5	A.Zulfikar, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	Anggota
6	Supriani, ST, MT, Perencana Ahli Madya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

 SUTARMIDJI